

Pengembangan Model Akses Modal Bagi Koperasi dan UMKM di Jawa Timur

✉ **Eni Wuryani, Durinda Puspasari, Durinta Puspasari**
Universitas Negeri Surabaya

DOI: <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v13i1.297>

ARTICLE INFO

Akses Modal,
Koperasi, UMKM,
Perbankan, Non
Perbankan.

Article History:

Received : Maret 2019

Accepted : Juni 2019

Abstrak:

Tujuan Penelitian meningkatkan peluang akses modal perbankan bagi koperasi dan UMKM, meningkatkan pembiayaan non bank bagi koperasi dan UMKM, meningkatkan pemanfaatan idle money perbankan bagi Koperasi dan UMKM dengan jaminan kredit dari Jamkrida. Pengembangan dalam penelitian ini melibatkan dinas koperasi dan UMKM dalam memberikan rekomendasi koperasi dan UMKM berkinerja baik dalam mengajukan kredit dan Jamkrida sebagai penjamin kredit yang diberikn kepada koperasi dan UMKM. Rekomendasi sebagai wujud pernyataan koperasi dan UMKM tersebut fesible diberikan dana pinjaman. Metode pengumpulan data dengan data sekunder dan data primer. Pada Koperasi untuk meningkatkan modal bisa dari internal dan eksternal. Sumber pendanaan dari internal berasal dari anggota yaitu berupa simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Sumber pendanaan dari luar bagi koperasi wanita belum banyak yang memanfaatkan dan hampir tidak ada yang memanfaatkan kredit dari Bank. Hal ini terkait aset yang sebagai syarat jaminan. Pada Koperasi Wanita belum mempunyai aset yang dijamin atas nama Koperasi. Solusi untuk akses modal koperasi, perlunya masing-masing koperasi primer membentuk atau ikut dalam koperasi sekunder, sehingga sarana penambahan modal dengan syarat sebagai anggota koperasi sekunder. Pada Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan modal bisa melalui dana yang berasal dari perbankan dengan bunga yang rendah atau kecil. Bank akan memberikan kredit dengan melihat potensi UMKM dapat berkembang dan mempunyai potensi untuk didanai. Upaya meningkatkan pembiayaan non Bank banyak dilakukan oleh perusahaan BUMN atau BUMD. Beberapa BUMN dan BUMD ada yang langsung memberikat kredit langsung kepada UMKM dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pendahuluan

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) membutuhkan modal dalam operasional usaha. Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan antara UMKM dengan usaha berskala besar. Karakteristik yang membedakan UMKM ini dengan usaha berskala besar adalah dari segi permodalannya dan Sumber

Daya Manusianya. Usaha Mikro Kecil dan Menengah umumnya memerlukan modal yang relatif kecil dibandingkan dengan usaha berskala besar. Oleh karena itu UMKM lebih banyak bergerak di sektor informal, karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki terutama masalah modal.

Koperasi dan UMKM kesulitan dalam akses modal diperbankan karena pesyaratan harus memakai Aset

Cite this as:

Wuryani, E., Puspasari, D., Puspasari, D. (2019). Pengembangan Model Akses Modal Bagi Koperasi dan UMKM di Jawa Timur. *Cakrawala*, 13(1). 93-108. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v13i1.297>

✉ Corresponding author :

Address : Jl. Rektorat Unesa, Lidah Wetan, Kec. Lakar
santri, Kota SBY

Email : eniwuryani@unesa.ac.id

Phone : -

© 2019 Badan Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Jawa Timur
p-ISSN 1978-0354 | e-ISSN 2622-013X

sebagai jaminan. Menyinggung perihal kegagalan pasar dalam distribusi dan akses permodalan, terutama yang disebabkan oleh kesulitan UMKM untuk memenuhi persyaratan pinjaman dari pihak perbankan, para kreditur UMKM sebagian besar terdaftar tidak memiliki agunan untuk memenuhi syarat dalam rangka mendapatkan akses persetujuan pinjaman perbankan. Sebagai akibatnya, UMKM tampak kurang prospektif untuk diberikan pinjaman/kredit modal karena ketidakmampuan pemenuhan syarat-syarat sebagai jaminan pinjaman, dan dikhawatirkan UMKM tidak mampu melunasi pinjaman kreditnya.

Koperasi dan UMKM yang mempunyai potensial belum banyak yang memanfaatkan adanya fasilitas kredit dari perbankan dengan jaminan kredit dari Jamkrida. Berdasarkan pengamatan dari perbankan jika koperasi dan UMKM dinilai layak diberikan kredit, maka UMKM dan koperasi bisa menggunakan fasilitas jaminan dari Jamkrida sebesar 70% nilai dari pinjaman, 30% berasal dari koperasi dan UMKM.

Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan BUMN untuk Koperasi dan UMKM, berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No: PER09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN. Menurut Pasal 2 Peraturan menteri BUMN No: PER09/MBU/07/2015, (1) Perum dan Persero wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini. (2) Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan berpedoman pada Peraturan ini yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pasal 3 (1) Usaha Kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan adalah sebagai berikut : (a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000,00

(lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); (b) milik Warga Negara Indonesia; (c) berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar; (d) berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi; (e) mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan; (f) telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun; (g) belum memenuhi persyaratan perbankan (non bankable). Tujuan penelitian ini (1) meningkatkan peluang akses modal perbankan bagi koperasi dan UMKM, (2) meningkatkan pembiayaan non bank bagi koperasi dan UMKM, (3) meningkatkan pemanfaatan idle money perbankan bagi Koperasi dan UMKM dengan jaminan kredit dari Jamkrida.

Tinjauan Pustaka

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM)

KUMKM merupakan bagian dunia usaha yang melakukan kegiatan dan domisili usahanya di Indonesia. KUMKM memiliki peran dalam pembangunan ekonomi kalangan menengah ke bawah. KUMKM di Indonesia juga memiliki andil besar dalam penyerapan tenaga kerja dan pendapatan nasional. Terdapat berbagai definisi yang berbeda mengenai KUMKM berdasarkan kepentingan lembaga yang menjelaskan definisi, definisi tersebut diantaranya:

- a. Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UU No. 9 Tahun 1995) Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI) adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih

- paling banyak Rp. 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih antara Rp 200.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan.
- b. Badan Pusat Statistik Nasional
BPS memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d. 19 orang. Sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d. 99 orang.
- c. Bank Indonesia (BI)
UMKM adalah perusahaan atau industri dengan karakteristik berupa:
1. Modalnya kurang dari Rp 20 juta.
2. Untuk satu putaran dari usahanya hanya membutuhkan dana Rp 5 juta.
3. Memiliki aset maksimum Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan.
4. Omzet tahunan kurang lebih Rp 1 miliar.
- d. Keppres No. 16/1994
UKM adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 400 juta
- e. Departemen Perindustrian dan perdagangan
UMKM harus memiliki kriteria sebagai berikut:
1. Perusahaan memiliki aset maksimal Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan
 2. Perusahaan memiliki modal kerja di bawah Rp 25 juta
- f. Departemen Keuangan
UMKM adalah perusahaan yang memiliki omzet maksimal Rp. 600 juta per tahun dan atau aset maksimum Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan
- g. Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah:
Pengertian UMKM meliputi:
1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
 2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini
 3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang ini.
- Bentuk Pembinaan Bagi Usaha Kecil dan Menengah sebagai Upaya Untuk meningkatkan Pendapatan. Sebagai sarana bantuan serta bentuk nyata pembinaan usaha kecil yang tercatat selama ini diantaranya adalah:
1. Sistem kemitraan usaha
 2. Dana pembinaan BUMN 1-5 persen dari keuntungan bersih.
 3. Pembentukan lembaga penjamin kredit usaha kecil.
 4. Fasilitas kredit perbankan khususnya untuk pengusaha kecil.

5. Kredit tanpa agunan (kredit kelayakan usaha).
6. Pembentukan proyek pengembangan usaha kecil.
7. Pembentukan proyek pengembangan hubungan bank dengan kelompok swadaya masyarakat.
8. Pembentukan forum komunikasi perbankan untuk pengembangan usaha kecil.

Usaha kecil dianggap sebagai kegiatan ekonomi yang tepat dalam pembangunan di negara yang sedang berkembang, karena :

- Usaha kecil mendorong munculnya kewirausahaan domestik dan sekaligus menghemat sumber daya negara.
- Usaha kecil menggunakan teknologi padat karya, sehingga dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja dibandingkan yang disediakan oleh perusahaan berskala besar.
- Usaha kecil dapat didirikan, dioperasikan dan memberi hasil dengan cepat.
- Pengembangan usaha kecil dapat mendorong proses desentralisasi interregional dan intra regional, karena usaha kecil dapat berlokasi di kota-kota kecil dan pedesaan.
- Usaha kecil memungkinkan tercapainya objektif ekonomi dan sosial politik.

Dana Bergulir

Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh pengguna anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Adapun karakteristik dari dana bergulir menurut Simanjutak dkk (2008) adalah sebagai berikut:

1. Dana tersebut merupakan bagiandari keuangan negara/daerah. Dana bergulir dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBN/APBD) dan luar APBN/APBD misalnya dari masyarakat atau hibah dari luar negeri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dana bergulir yang berasal dari luar APBN, diakui sebagai kekayaan negara/daerah jika dana itu diberikan dan atau diterima atas nama pemerintah/pemerintah daerah.

2. Dana tersebut dicantumkan dalam APBN/APBD dan atau laporan keuangan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara Menyatakan semua pengeluaran negar/daerah dimasukkan dalam APBN/APBD. Oleh sebab itu alokasi anggaran untuk dana bergulir harus dimasukkan ke dalam APBN/APBD. Pencantuman alokasi anggaran untuk dana bergulir harus dicantumkan dalam APBN/APBD awal atau revisi APBN/APBD (APBN-P atau APBD Perubahan).
3. Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan /atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA). Pengertian dikuasai dan atau dimiliki mempunyai makna yang luas yaitu PA/KPA mempunyai hak kepemilikan atau penguasaan atas dana bergulir, sementara dikendalikan maksudnya adalah PA/KPA mempunyai kewenangan dalam melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan atau kegiatan lain dalam rangka pemberdayaan dana bergulir.
4. Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat demikian seterusnya (bergulir).
5. Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir. Dana yang digulirkan oleh pemerintah dapat ditagih oleh Kementrian Negara/Lembaga baik

untuk dihentikan pergulirannya atau digulirkan kembali kepada masyarakat.

Tujuan Penyaluran Dana Bergulir

Dana bergulir digunakan untuk membantu penguatan modal kepada Koperasi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sehingga terwujud pengembangan dan kemandirian pelaku usaha guna mempercepat pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah. Peraturan Gubernur Jawa Timur No 21 Tahun 2012 pasal 2:

1. Fasilitasi dana bergulir yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur. Pelaksanaan kegiatannya dikoordinasikan oleh kelompok Kerja Pengelolaan Dana Bergulir Propinsi Jawa Timur.
2. Pengelolaan dana bergulir yang diberikan dinas/Badan/Biro yang bertugas sebagai Sekretariat dengan tugas menerima permohonan menyeleksi kelengkapan administrasi kelayakan usaha dari Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)
3. Dalam pengelolaan dana bergulir sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, Pelaksanaan Survey kelayakan usaha dari Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dilakukan oleh Bank pelaksana.

Peraturan Gubernur Jawa Timur No 21 Tahun 2012 pasal 5:

1. Dana bergulir yang disalurkan oleh Bank Pelaksana dilakukan dengan pengikatan dan pengadministrasian nasabah/Debitur.
2. Dana Bergulir sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat dijamin oleh PT Jamkrida.
3. Usaha Mikro, Kecil, menengah dan Koperasi (UMKMK) yang dijamin oleh PT Jamkrida adalah yang layak usaha tetapi tidak cukup memenuhi angunan/jaminan sesuai dengan peraturan ini.

Peraturan Gubernur Jawa Timur No 21 Tahun 2012 pasal 7:

1. Pengadministrasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 diberikan biaya administrasi dilakukan dalam bentuk program kegiatan pada Dinas/Badan/Biro yang bersangkutan mekutanlalui Dkutanokumen Pelaksana Anggaran (DPA) SKPD masing-masing.
2. Terhadap penjaminan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 2 diberikan imbal Jasa Penjaminan (IJP) sebesar 1 % (satu persen) per tahun dari plafon kredit yang dibebankan kepada UMKMK melalui Bank pelaksana.

Peraturan Gubernur Jawa Timur No 21 Tahun 2012 pasal 10:

Penyelesaian dana bergulir yang direalisasi sebelum berlakunya Peraturan ini tetap menggunakan ketentuan sesuai dengan Peraturan Gubernur nomer 66 Tahun 2009 Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Propinsi Jawa Timur.

Sasaran Dana Bergulir

Adapun sasaran dari dana bergulir adalah sebagai berikut:

- Koperasi
- Usaha mikro
- Usaha kecil
- Usaha menengah

Mekanisme Penyaluran Dana Bergulir

Berdasarkan gambar diatas dilihat alur proses penyaluran dana bergulir. Masyarakat baik individu pelaku KUMKM, kelompok dan Koperasi dapat mengajukan proposal ke SKPD pengelola dana bergulir yang ada di kabupaten/kota dan Provinsi. SKPD yang bersangkutan bersama dengan pokja Dana Bergulir akan mengkurasi Proposal yang ada. Setelah mengkurasi proposal tersebut akan ditentukan mana yang layak untuk diteruskan ke bank pelaksana dana bergulir (PT. Bank Jatim, Tbk Bank UMKM Jatim). Bank pelaksana sebelum melakukan penyaluran akan

menganalisa calon nasabah dana bergulir sesuai dengan kriteria penyaluran kredit di perbankan. Bank pelaksana juga akan melihat SID/BI Checking calon nasabah. Setelah tahapan prosedur tersebut dinyatakan lengkap dan layak mendapat kredit, bank pelaksana akan menerbitkan SPPK (Surat Persetujuan Perjanjian Kredit) dan dana siap di cairkan. Namun, apabila dalam analisis bank pelaksana da kelemahan atau tidak lengkap dan tidak layak menurut kriteria bank, maka calon nasabah dana bergulir akan ditolak dan dilaporkan ke SKPD terkait. Sesuai gambar diatas, PT Jamkrida dalam penyaluran dana bergulir berperan sebagai penjamin usaha mikro, kecil, menengah dan Koperasi (UMKM) yang layak usaha tetapi tidak cukup memenuhi agunan/jaminan.

Secara umum program dana bergulir bertujuan untuk (1) meningkatkan aktivitas ekonomi pedesaan, (2) meningkatkan volume usaha koperasi dan UMKM, (3) meningkatkan penyerapan tenaga kerja, (4) meningkatkan semangat berkoperasi, (5) meningkatkan pendapatan anggota dan (6) membangkitkan etos kerja. Keberadaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) berkontribusi besar dalam menopang perekonomian Indonesia karena keberadaannya sangat bermanfaat dalam hal pendistribusian pendapatan masyarakat. Selain itu juga mampu menciptakan kreatifitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Pada sisi lain, KUMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam skala yang besar mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran. Dari sinilah terlihat bahwa keberadaan UMKM yang bersifat padat karya, menggunakan teknologi yang sederhana dan mudah dipahami mampu menjadi sebuah wadah bagi masyarakat untuk bekerja.

Secara umum program dana bergulir bertujuan untuk (1) meningkatkan aktivitas ekonomi pedesaan, (2) meningkatkan volume usaha Koperasi dan UMKM, (3) meningkatkan penyerapan tenaga kerja, (4) meningkatkan semangat berKoperasi, (5) meningkatkan pendapatan anggota dan (6) membangkitkan etos kerja (Pengabean, 2005) . namun untuk bisa mencapai tujuan program dana bergulir tersebut, maka harus terdapat efektivitas dana bergulir dalam hal pengelolaan dan pemanfaatannya.

Skema dana bergulir Koperasi dan UMKM menunjukkan tingkat kolektibilitas yang bagus, namun *outcome* dari program ini belum banyak diketahui. *Outcome* dari skema program wirausaha baru ini diharapkan mampu meningkatkan kelas usaha dari sebelumnya berkategori usaha kecil menjadi usaha mikro atau dari dulunya usaha mikro menjadi usaha menengah. Namun untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya tidak hanya pemerintah memberikan pinjaman dana, tetapi juga harus ditambahkan kegiatan monitoring dan monitoring perkembangan wirausaha baru. Hal ini dikarenakan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dan UMKM tidak hanya terkait keuangan saja, tetapi juga masalah pemasaran, manajemen operasional dan manajemen sumber daya manusia (Yamamoto, 2001; Adam, 2009; Bhasin dan Venkataramany, 2010).

Kerangka Konsep

Koperasi dan UMKM secara rutin melaporkan aktivitas kegiatan ke Dinas Koperasi dan UMKM. Dinas Koperasi sebagai pembina akan memberikan solusi bila ada masalah di dalam organisasi koperasi dan UMKM. Dinas Koperasi akan memberikan rekomendasi kepada Koperasi yang berkinerja baik yang akan mengajukan kredit ke Bank atau ke BUMN. Dalam Hal jaminam kredit dalam pengajuan peminjaman, 70% jaminan kredit akan ditanggung oleh Jamkrida, sedangkan 30%

ditanggung oleh peminjam (Koperasi dan UMKM).

Koperasi dan UMKM dapat mengajukan kredit ke BUMN (misal Semen Indonesia, Pelindo, dll). Pinjaman yang diberikan kepada koperasi dan umkm merupakan bentuk kepedulian dari BUMN. Kepedulian BUMN ini merupakan kegiatan yang harus dilakukan, diambilkan dari sebagian keuntungan.

Metode Penelitian

Lokasi dan waktu pelaksanaan (Maktrik Jadwal Pelaksanaan Kegiatan)

Lokasi kegiatan ini meliputi Koperasi Wanita Kabupaten Kediri, Koperasi Wanita Koperasi Wanita Kabupaten Nganjuk, Koperasi Wanita Kabupaten, Tulungagung, dan Koperasi Wanita Kabupaten Gresik.

Macam/ Sifat Pengembangan

Pengembangan dalam penelitian ini melibatkan dinas koperasi dan UMKM dalam memberikan rekomendasi koperasi dan UMKM berkinerja baik dalam mengajukan kredit. Rekomendasi ini sebagai wujud pernyataan bahwa koperasi dan UMKM tersebut feasible untuk di berikan dana pinjaman. Memberikan informasi yang seluas-luaskna kepada koperasi dan UMKM bahwa kesulitan jaminan yang dipakai untuk syarat peminjaman bisa diatasi dengan bantuan dari Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) sebesar 70% nilai jaminan, 30% berasal dari Koperasi dan UMKM (bisa berupa Tabungan atau Deposito)

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dengan data sekunder dan data primer. Dana Sekunder meliputi laporan keuangan koperasi wanita, penggunaan dana daguler, akte pendirian koperasi dan struktur organisasi. Dana primer diperoleh melalui wawancara kepada pengurus untuk mengetahui koperasi dalam akses modal, wawancara

dengan UMKM.

Hasil dan Pembahasan

Profil Koperasi Wanita

Koperasi Wanita pada Kabupaten Kediri

Koperasi wanita di Kabupaten Kediri pada tahun 2017 menunjukkan jumlah peningkatan anggota dan Total Aset. Pembentukan awal koperasi pada tahun 2009 – 2010, syarat minimal anggota sebesar 25 orang, dan pemberian hibah modal untuk dikembangkan sebesar Rp. 25.000.000. Pada koperasi wanita hidayah mempunyai jumlah anggota yang paling banyak yaitu sebesar 129 anggota. Aset koperasi wanita yang menunjukkan jumlah paling besar yaitu koperasi wanita sejahtera sebesar Rp. 152.125.709.

Koperasi pada Kabupaten Nganjuk

Koperasi wanita di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2017 menunjukkan jumlah peningkatan anggota dan Total Aset. Pembentukan awal koperasi pada tahun 2009 – 2010, syarat minimal anggota sebesar 25 orang, dan pemberian hibah modal untuk dikembangkan sebesar Rp. 25.000.000.

Pada koperasi wanita karya manunggal mempunyai jumlah anggota yang paling banyak yaitu sebesar 152 anggota, dan mempunyai jumlah aset paling besar yaitu sebesar Rp. 159.244.140.

Koperasi pada Kabupaten Tulungagung

Koperasi wanita di Kabuptaen Tulungagung pada tahun 2017 menunjukkan jumlah peningkatan anggota dan Total Aset. Pembentukan awal koperasi pada tahun 2009 – 2010, syarat minimal anggota sebesar 25 orang, dan pemberian hibah modal untuk dikembangkan sebesar Rp. 25.000.000. Pada koperasi wanita hidayah mempunyai jumlah anggota yang paling banyak yaitu sebesar 129 anggota. Aset koperasi wanita yang menunjukkan jumlah

Tabel 1. Profil Koperasi Wanita Kabupaten Kediri

No.	Nama Koperasi	Alamat Koperasi	Jumlah Anggota	Total Aset
1.	Koperasi Wanita “Makmur”	Desa Ngebrak, Gampengrejo Kediri	47 Anggota	67.358.851
2.	Koperasi Wanita “Jujur”	Desa Wanengpaten, Gampengrejo, Kediri	56 Anggota	75.417.387
3.	Koperasi Wanita “Hidayah”	Desa Plosorejo, Gampengrejo, Kediri	129 Anggota	98,380,903.25
4.	Koperasi Wanita “Bahagia”	Desa Kepuhrejo, Gampengrejo, Kediri	83 Anggota	92,038,465.
5.	Koperasi Wanita “Tunas Mekar”	Desa Jongbiru, Gampengrejo, Kediri	82 Anggota	119,412,805
6.	Koperasi Wanita “Mekar Jaya”	Desa Putih, Gampengrejo, Kediri	113 Anggota	129,846,461
7.	Koperasi Wanita “Psm Sejahtera”	Desa Gampeng, Gampengrejo, Kediri	40 Anggota	85,066,545
8.	Koperasi Wanita “Amanah”	Desa Kalibelo, Gampengrejo, Kediri	84 Anggota	116,455,316.
9.	Koperasi Wanita “Mekar Sari”	Desa Sambiresik, Gampengrejo, Kediri	46 Anggota	94,346,420
10.	Koperasi Wanita “Sejahtera”	Desa Turus, Gampengrejo, Kediri	108 Anggota	152,125,709

Sumber: Koperasi Wanita, 2017

Tabel 2. Profil Koperasi Wanita Kabupaten Nganjuk

No.	Nama Koperasi	Alamat Koperasi	Jumlah Anggota	Total Aset
1.	Koperasi Wanita “Juwita”	Desa Juwono, Kertosono Nganjuk	55 Anggota	73.887.383
2.	Koperasi Wanita “Sumber Arta”	Desa Pandantoyo, Kertosono Nganjuk	55 Anggota	86.282.268
3.	Koperasi Wanita “Anugrah”	Desa Tembarak, Kertosono Nganjuk	37 Anggota	45,496,715
4.	Koperasi Wanita “Mekar Asri”	Desa Bangsri, Kertosono Nganjuk	72 Anggota	73,835,600
5.	Koperasi Wanita “Roro Kuning”	Desa Lambang Kuning, Kertosono Nganjuk	93 Anggota	105,067,489.
6.	Koperasi Wanita “Tiara Ayu”	Desa Drenges, Kertosono Nganjuk	39 Anggota	30,944,900
7.	Koperasi Wanita “Kepuh Mandiri”	Desa Kepuh, Kertosono Nganjuk	37 Anggota	64,530,100
8.	Koperasi Wanita “Karya Manunggal”	Desa Tanjung, Kertosono Nganjuk	152 Anggota	159,244,140.
9.	Koperasi Wanita “Sri Rejeki”	Desa Nglawak, Kertosono Nganjuk	66 Anggota	52,549,400.
10.	Koperasi Wanita “Sekar Arum”	Desa Kutorejo, Kertosono Nganjuk	116 Anggota	157,526,846

Sumber: Koperasi Wanita, 2017

paling besar yaitu koperasi wanita sejahtera sebesar Rp. 152.125.709.

Koperasi wanita belum mengases modal dari perbankan.

Koperasi pada Kabupaten Gresik

Koperasi wanita di Gresik pada tahun 2017 menunjukkan jumlah peningkatan anggota. Pembentukan awal koperasi pada tahun 2009 – 2010, syarat minimal anggota sebesar 25 orang,

Pada koperasi wanita kartini jaya mempunyai jumlah anggota yang paling banyak yaitu sebesar 245 anggota. Berdasarkan Tabel 1, 2,3 dan 4, sumber pendanaan koperasi berasal dari anggota.

Program Jamkrida

Berdasarkan data yang diperoleh dari pengurus koperasi wanita, melalui wawancara, koperasi wanita belummengases dana dari perbankan sebab utama adalah masalah aset yang dijaminan (Anggunan). Pada koperasi wanita belum mempunyai aset yang bisa dijaminan. Untuk mengatasi masalah aset yang tidak bisa dijaminan, PT. Jamkrida dapat memberikan solusi pada koperasi

Tabel 3. Profil Koperasi Wanita Kabupaten Tulungagung

No.	Nama Koperasi	Alamat Koperasi	Jumlah Anggota	Total Aset
1.	Koperasi Wanita “Dewi Fortuna”	Kel. Botoran, Tulungagung	45 Anggota	99,383,125.
2.	Koperasi Wanita “Amanah”	Kel. Panggungrejo, Tulungagung	67 Anggota	68,623,860.
3.	Koperasi Wanita “Melati Jaya”	Kel. Karangwaru, Tulungagung	40 Anggota	49,041,867.
4.	Koperasi Wanita “Sri Rejeki”	Kel. Bago, Tulungagung	54 Anggota	138,925,512
5.	Koperasi Wanita “Simpati”	Kel. Kepatihan, Tulungagung	61 Anggota	122,874,180
6.	Koperasi Wanita “Ceria”	Kel. Taman, Tulungagung	84 Anggota	162,513,212.
7.	Koperasi Wanita “Melati”	Kel. Kutoanyar Tulungagung	70 Anggota	87,738,171.81
8.	Koperasi Wanita “Mekar Kenanga”	Kel. Kenayan Tulungagung	74 Anggota	184,126,775
9.	Koperasi Wanita “Kullit Abadi”	Kel. Sembung, Tulungagung	81 Anggota	54,200,610

Sumber: Koperasi Wanita, 2017

Tabel 4. Profil Koperasi Wanita Kabupaten Gresik

No.	Nama Koperasi	Alamat Koperasi	Jumlah Anggota	Pelaksanaan RAT
1.	Koperasi Wanita “Sejahtera Sembung”	Desa Sembung, Wringinanom Gresik	158 Anggota	28/01/2018
2.	Koperasi Wanita “Kartini Jaya “	Desa Sumberwaru, Wringinanom Gresik	245 Anggota	28/01/2018
3.	Koperasi Wanita “Mawar Bersemi “	Desa Sooko, Wringinanom Gresik	81 Anggota	25/02/2018
4.	Koperasi Wanita “Putri Kembang Tanjung”	Desa Wates Tanjung, Wringinanom Gresik	135 Anggota	28/01/2018
5.	Koperasi Wanita “Bina Sejahtera Lebanisuko “	Desa Lebanisuko, Wringinanom Gresik	179 Anggota	14/01/2018
6.	Koperasi Wanita “Kidang Wulung “	Desa Sumberame, Wringinanom Gresik	116 Anggota	14/01/2018
7.	Koperasi Wanita “Teratai Putih”	Desa Sumengko, wringanom Gresik	61 Anggota	03/03/2018
8.	Koperasi Wanita “Sejahtera Bahagia”	Desa Kepuh Klagen, Wringinanom Gresik	159 Anggota	28/01/2018
9.	Koperasi Wanita “Srikandi Pendowo Limo”	Desa Pasinan Lemah Putih, Wringinanom Gresik	139 Anggota	28/01/2018
10.	Koperasi Wanita “Putri Srikandi “	Desa Wringinanon, Wringinanom Gresik	139 Anggota	21/01/2018

Sumber: Koperasi Wanita, 2017

dan UMKM untuk bisa akses di perbankan. Untuk memperluas informasi dan manfaat bagi koperasi dan UMKM PT. Jamkrida melalukam terobosan dengan melakukan kerjasama dengan beberapa Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Berikut ini Perjanjian Penjaminan Kredit (P2K) antara PT. Jamkrida Jatim dengan :

PT. Bank Jatim, yang meliputi :

- Perjanjian Penjaminan Kredit (P2K) Mikro dan Kecil, merupakan revisi atas Perjanjian Penjaminan Kredit Mikro.

- Perjanjian Penjaminan Kredit (P2K) Kontra Bank Garansi.
- Perjanjian Penjaminan Kredit (P2K) pola Keppres dan Standby Loan.
- Perjanjian Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- Perjanjian Penjaminan Kredit Dana Bergulir Pemprov. Jatim.

PT. BPR Jatim, yang meliputi :

- Perjanjian Penjaminan Kredit (P2K) Mikro dan Kecil.
- Perjanjian Penjaminan Kredit (P2K) Multiguna/Kusuma.

- Perjanjian Penjaminan Kredit Dana Bergulir Pemprov. Jatim.
- Perjanjian Penjaminan Kredit Korporasi.

PT. BPR Anggota Perbarindo, yang meliputi :

- Perjanjian Penjaminan Kredit (P2K) Mikro dan Kecil.
- Perjanjian Penjaminan Kredit (P2K) Multiguna/Kusuma.

Dana Daguler

Dana Daguler merupakan dana pinjaman yang diberikan oleh bank pelaksana dengan suku bunga rendah. Berdasarkan informasi data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kediri, dana daguler yang disediakan oleh pemerintah belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh koperasi dan UMKM. Koperasi belum memanfaatkan dana daguler karena permasalahan harus ada aset yang di jaminkan. UMKM sudah banyak yang memanfaatkan dana daguler karena sangat membantu usaha dengan suku bunga yang rendah.

Berikut ini data realisasi dana daguler yang disalurkan pada tahun 2018 di kabupaten Kediri:

Kediri, 10 Januari 2018

Adapun penerimaan dana dan realisasi kredit sebagai berikut:

Dana UMKM dan Koperasi (Channeling):

Dana yang diterima: Rp. 4.833.000.000,00

Pemupukan modal: Rp. 119.201.035,00

Jumlah: Rp. 4.952.201.035,00

Dana yang disalurkan s/d 29 Desember 2017 : Rp. 4.214.579.038,00

Sisa dana s/d 29 Desember 2017 : **Rp. 737.621.997,00**

Kediri, 14 Desember 2017

Adapun penerimaan dana dan realisasi kredit sebagai berikut:

Dana UMKM dan Koperasi (Channeling):

Dana yang diterima: Rp. 4.833.000.000,00

Pemupukan modal: Rp. 119.201.035,00

Jumlah: Rp. 4.952.201.035,00

Dana yang disalurkan s/d 30 November 2017 : Rp. 4.310.783.438,00

Sisa dana s/d 30 November 2017 : **Rp. 641.417.597,00**

Kediri, 20 November 2017

Adapun penerimaan dana dan realisasi kredit sebagai berikut:

Dana UMKM dan Koperasi (Channeling):

Dana yang diterima: Rp. 4.833.000.000,00

Pemupukan modal: Rp. 119.201.035,00

Jumlah: Rp. 4.952.201.035,00

Dana yang disalurkan s/d 30 Oktober 2017: Rp. 4.379.444.538,00

Sisa dana s/d 30 Oktober 2017; **Rp. 572.756.497,00**

Kediri, 16 Oktober 2017

Adapun penerimaan dana dan realisasi kredit sebagai berikut:

Dana UMKM dan Koperasi (Channeling):

Dana yang diterima: Rp. 4.833.000.000,00

Pemupukan modal: Rp. 119.201.035,00

Jumlah: Rp. 4.952.201.035,00

Dana yang disalurkan s/d 29 September 2017 : Rp. 4.557.402.038,00

Sisa dana s/d 29 September 2017: **Rp. 394.798.997,00**

Kediri, 20 September 2017

Adapun penerimaan dana dan realisasi kredit sebagai berikut:

Dana UMKM dan Koperasi (Channeling):

Dana yang diterima: Rp. 4.833.000.000,00

Pemupukan modal: Rp. 119.201.035,00

Jumlah: Rp. 4.952.201.035,00

Dana yang disalurkan s/d 31 Agustus 2017: Rp. 4.510.344.938,00

Sisa dana s/d 31 Agustus 2017:

Rp. 441.856.097,00

Kediri, 21 Agustus 2017

Adapun penerimaan dana dan realisasi kredit sebagai berikut:

Dana UMKM dan Koperasi (Channeling):

Dana yang diterima: Rp. 4.833.000.000,00

Pemupukan modal: Rp. 119.201.035,00

Jumlah: Rp. 4.952.201.035,00

Dana yang disalurkan s/d 31 Juli 2017: Rp. 4.587.388.038,00

Sisa dana s/d 31 Agustus 2017:

Rp. 364.812.997,00

Kediri, Juli 2017

Adapun penerimaan dana dan realisasi kredit sebagai berikut:

Dana UMKM dan Koperasi (Channeling):

Dana yang diterima: Rp. 4.833.000.000,00

Pemupukan modal: Rp. 119.201.035,00

Jumlah: Rp. 4.952.201.035,00

Dana yang disalurkan s/d 22 Juni 2017: Rp. 4.630.148.538,00

Sisa dana s/d 22 Juni 2017:

Rp. 322.052.497,00

Kediri, 15 Juni 2017

Adapun penerimaan dana dan realisasi

kredit sebagai berikut:

Dana UMKM dan Koperasi (Channeling):

Dana yang diterima: Rp4.833.000.000,00

Pemupukan modal: Rp 119.201.035,00

Jumlah: Rp4.952.201.035,00

Dana yang disalurkan s/d 31 Mei 2017:

Rp4.311.559.638,00

Sisa dana s/d 31 Mei 2017:

Rp 640.641.397,00

Kediri, 23 Mei 2017

Adapun penerimaan dana dan realisasi kredit sebagai berikut:

Dana UMKM dan Koperasi (Channeling):

Dana yang diterima: Rp4.833.000.000,00

Pemupukan modal: Rp 119.201.035,00

Jumlah: Rp4.952.201.035,00

Dana yang disalurkan s/d 28 April 2017: Rp 4.447.837.938,00

Sisa dana s/d 28 April 2017:

Rp 504.363.097,00

Kediri, 18 April 2017

Adapun penerimaan dana dan realisasi kredit sebagai berikut:

Dana UMKM dan Koperasi (Channeling):

Dana yang diterima: Rp4.833.000.000,00

Pemupukan modal: Rp 119.201.035,00

Jumlah: Rp4.952.201.035,00

Dana yang disalurkan s/d 28 April 2017: Rp4.336.588.638,00

Sisa dana s/d 28 April 2017:

Rp 615.612.397,00

Kediri, 14 Maret 2017

Adapun penerimaan dana dan realisasi kredit sebagai berikut:

Dana UMKM dan Koperasi (Channeling):

Dana yang diterima: Rp4.833.000.000,00
 Pemupukan modal: Rp 119.201.035,00
 Jumlah: Rp4.952.201.035,00
 Dana yang disalurkan s/d 28 Februari 2017 : Rp4.441.050.738,00
 Sisa dana s/d 28 Februari 2017:

Rp 511.150.297,00

Kediri, 10 Februari 2017

Adapun penerimaan dana dan realisasi kredit sebagai berikut:

Dana UMKM dan Koperasi (Channeling):

Dana yang diterima: Rp4.833.000.000,00
 Pemupukan modal: Rp 119.201.035,00
 Jumlah: Rp4.952.201.035,00
 Dana yang disalurkan s/d 28 Februari 2017: Rp 4.540.636.438,00
 Sisa dana s/d 28 Februari 2017:

Rp 411.564.597,00

Data Keragaan Koperasi

Tersaji pada tabel 5.

UMKM Pada Kabupaten Gresik

UMKM Bandeng Mentari Gresik yang dikelola oleh UD. Multi Sarana Niaga, UMKM yang mengolah ikan bandeng menjadi bandeng otak otak bandeng, bakso bandeng, kerupuk bandeng, abon bandeng, kerupuk kulit bandeng, nugget bandeng, sosis bandeng,. Selain itu memproduksi ikan dandang tanpa duri (kukus), sapit bandeng tanpa duri (bakar), bandeng presto, bandeng asap, bandeng sayur. Produknya di kemas higines, *vacuum pack*, dan *frozen food*. Sampai saat ini pangsa pasarnya masih lokal yaitu di daerah Gresik dan sekitarnya. UMKM ini beralamat di Jl. Pendopo No.7, Sembayat Manyar Gresik, Jawa Timur (Gambar 1). Mitra kedua adalah UMKM Kerupuk Ikan Ima, UMKM yang mengelola hasil ikan laut menjadi kerupuk. Sampai saat ini juga pangsa pasarnya masih lokal di daerah Gresik dan sekitarnya. UMKM ini beralamat di Desa

Tabel 5. Rekapitulasi Data Keragaan Koperasi Kabupaten Nganjuk Bulan April dan Bulan Agustus 2018

NO	URAIAN	Bulan April Tahun 2018	Bulan Agustus Tahun 2018	Kenaikan / Penurunan
1	Jumlah Koperasi	878	875	-3
2	-Aktif	596	592	-4
3	-Tidak Aktif	282	283	1
4	Anggota	90.803	91.544	741
5	RAT	286	297	11
6	Manager	29	29	0
7	Karyawan	350	410	60
8	Ijin Simpan Pinjam			0
9	Sudah	329	329	0
10	Belum	549	546	-3
11	Modal Sendiri	170.854.880	171.748.837	893.957
12	Modal Luar	140.523.555	149.983.193	9.459.638
13	Asset	302.255.068	321.732.030	19.476.962
14	Volume Usaha	282.210.713	283.435.100	1.224.387
15	SHU	14.003.636	14.173.866	170.230

Sumber: Dinas Koperasi Nganjuk, 2018

Srowo Kecamatan Sidayu Gresik. Pada UMKM Bandeng Mentari dan Krupuk Ikan Irma sudah mendapatkan kredit dana Daguler dari Bank Pelaksana. UMKM dinilai layak untuk beri pinjaman untuk mengembangkan usaha.

Simpulan

Peluang meningkatkan Akses Modal bagi Koperasi dan UMKM di Jawa Timur. Pada Koperasi Wanita untuk meningkatkan modal bisa dari internal dan eksternal. Sumber pendanaan dari internal berasal dari anggota yaitu berupa simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Sumber pendanaan dari luar (Perbankan) bagi koperasi wanita belum banyak yang memanfaatkan dan hampir tidak ada yang memanfaatkan kredit dari Bank. Hal ini terkait aset yang sebagai syarat jaminan. Pada Koperasi Wanita belum mempunyai aset yang bisa dijaminkan atas nama Koperasi. Solusi untuk akses modal koperasi, perlunya masing-masing koperasi primer membentuk atau ikut dalam koperasi sekunder, sehingga sarana penambahan modal dengan syarat sebagai anggota koperasi sekunder. Pada Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan modal bisa melalui dana yang berasal dari perbankan dengan bunga yang rendah atau kecil. Bank akan memberikan kredit dengan melihat potensi UMKM dapat berkembang dan mempunyai potensi untuk didanai. Bank memberikan kredit rendah supaya modal dari UMKM meningkat dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dari UMKM. UMKM dapat memanfaatkan Dana daguler dengan menggunakan jaminan Jamkrida, UMKM dapat menabung pada Bank Pelaksana (BANK UMKM), jumlah tabungan minimal 30% dari dana yang di pinjam dapat dipakai sebagai Jaminan Kredit. Upaya meningkatkan pembiayaan non Bank banyak dilakukan oleh perusahaan BUMN atau BUMD. Pada

Dinas Koperasi di Kabupaten Tulungagung sudah bekerjasama dengan PT. Inka untuk memberikan kredit kepada UMKM. Beberapa BUMN dan BUMD ada yang langsung memberikat kredit langsung kepada UMKM dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Upaya meningkatkan pemanfaatan idle money perbankan dengan jaminan kredit dari Jamkrida. Bank Pelaksana yang mengucurkan dana berguler lebih intensif dalam memberikan sosialisasi kepada UMKM yang membutuhkan modal. Hal ini supaya UMKM yang tidak bankable dan fesible untuk diberikan kredit bisa memanfaatkan dana bergulir. a. Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi beserta Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten dan Kota membentuk koperasi sekunder, belum semua pada kabupaten dan kota yang mempunyai koperasi sekunder. Koperasi sekunder yang ada lebih ditingkatkan dalam operasional untuk meningkatkan permodalan bagi anggota koperasi sekunder. Bank Pelaksana tetap memberikan fasilitas kredit dengan bunga rendah. Memberikan informasi tentang keuntungan menggunakan Dana Tabungan sebagai Jaminan kredit (Jamkrida). Dinas Koperasi dan UMKM memberikan pembinaan kepada UMKM untuk terus berkembang dengan pemanfaat dana Daguler untuk mengembang usaha UMKM. Dinas koperasi dan UMKM Propinsi Jawa Timur, Kabupaten dan Kota menjalin kerjasama dengan BUMN atau BUMD untuk memberikan rekomendasi pemberian kredit yang di lakukan BUMN dan BUMD. Dinas Koperasi, Bank Pelaksana dan Jamkrida memberikan informasi dan sosialisasi kepada Koperasi dan UMKM.

Daftar Pustaka

- Amiseno, Aga., (2006), Identifikasi Tingkat Kontribusi Teknologi pada Fasilitas Pengelolaan Frequent Flyer Program dengan menggunakan Model Teknometrik (Studi Kasus: PT.Garuda Indonesia), Tugas Sarjana, ITB.
- Andersson, T., Serger, S., Sorvik, J., and Hansson, W., (2004), *The Cluster Policies Whitebook*, International Organisation for Knowledge Economy and Enterprise Development.
- Atomsa, Tariko., (1997), Analisis Performansi Industri Kecil Manufaktur Menurut Persepsi Pengusaha, Tesis Magister Teknik dan Manajemen Industri, ITB.
- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik. *Kajian Kompetensi ini industri daerah Kabupaten Gresik*. 2014
- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik. *Perencanaan Pengembangan Klaster Industri Kecil di Kabupaten Gresik*. 2014
- Caniels, M., and Romijn, H., (2001), Small-industry cluster, accumulation of technological capability, and development: A conceptual framework, *The Centre for Innovation Studies, Working Paper 01.05*.
- Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Gresik. *Laporan Potensi IKM Kabupaten Gresik*. 2014
- Dipta, I, Wayan, (2004), *Pengembangan Klaster Bisnis Untuk Memperkuat Daya Saing Usaha Kecil Dan Menengah*, Working Paper, Deputi Urusan Penelitian Sumberdaya Koperasi, UKM.
- Djamhari, Choirul., (2006), *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Sentra UKM Menjadi Klaster Dinamis*, Infokop, Nomor 29 Tahun XXII.
- Djohar, S., dan Tanjung, H., (2003), *Building a Competitive Advantage on CPO through Supply Chain Management: A Case Study in PT. Eka Dura Indonesia*, Astra Agro Lestari, Riau, *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, Vol.1 No. 1.
- Ghozali, Imam, 2005, *Model Persamaan Struktural*, edisi kedua, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Handayani, N, (2002), *Pengembangan Metodologi Dan Perumusan Strategi Klaster Industri*, Tesis Magister Teknik dan Manajemen Industri, ITB.
- Hany, Irma, (2000), *Analisis Kandungan Teknologi terhadap Performansi Bisnis Industri Kecil: studi kasus: IKM Logam*, Bandung, Thesis Magister Teknik dan Manajemen Industri, ITB.
- Hair F, Joshep., Anderson E, Rolph., Tatham L, Ronald., and Black C, William, (1998), *Multivariat Data Analysis*, Prentice Hall International Inc.
- Herdiani, (2001), *Analisis Pengaruh Faktor Daya Saing Industri Kecil Terhadap Performansi Industri Kecil dalam Upaya Peningkatan Pengembangan Industri Kecil*, Thesis Magister Teknik dan Manajemen Industri, ITB.

- Humphrey, J. and H. Schmitz (1995) Principles for promoting clusters & networks of SMEs. Discussion Paper Number 1. Small medium enterprises programme. United Nations Industrial Development Organization.
- Lasch, R., Janker, Christian, G., (2005), Supply Selection and Controlling Using Multivariate Analysis, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 35,6. ABI/INFORM Global pg.409.
- Mayer, H., (2003), Cluster Monitor, A Guide for Analyzing Industry Clusters in the Portland-Vancouver Metropolitan Region, Institute of Portland Metropolitan Studies.
- Munandar, M. 2001. *Budgeting, Perencanaan Kerja Pengkoodinasian Kerja Pengawasan Kerja*. Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada.
- Nicholson, Walter, (2001). *Teori Ekonomi Mikro*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Nu'man, A, Harits., (2004), Kebijakan Pengembangan Industri Kecil Menengah Sebagai Suatu Strategi Peningkatan Daya Saing Di Era Perdagangan Bebas (Studi Kasus Pada IKM Logam Bandung), Tesis Magister Teknik dan Manajemen Industri, ITB.
- Patti, Anthony, L., (2006), Economic Clusters and The Supply Chain: A Case Study, Supply Chain Management: An International Journal. 11/3 266-270.
- Permadi, D., (2006), Usulan Metode Pemodelan Kolaborasi Knowledge Pada Klaster Industri Kecil, Tesis Magister Teknik dan Manajemen Industri, ITB.
- Porter, Michael E., (1990), *The Competitive Advantage of Nations*, New York, Macmillan.
- Porter, Michael., (1998), Cluster and the new economics of competition, Harvard Business Review, November-December, 77-90.
- Porter, Michael., (2000), Location, Competition, and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy, Economic Development Quarterly, 14;15.
- Reid, N., Carroll, Michael, C., and Smith, Bruce, W., (2007), Critical Steps in the Cluster Building Process, Working Paper, Urban Affairs Center at UT and The Center for Development at BGSU.
- Sandee, Henry., and Rietveld, Piet., (2001), Upgrading Traditional Technologies in Small-Scale Industry Cluster: Collaboration and Innovation Adoption in Indonesia, The Journal of Development Studies.
- Sukirno, Sadono. 2002. *Teori Mikro Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Schmits, H., (1995), Collective Efficiency: Growth Path for Small-Scale Industry, Journal of Development Studies, 31(4), 889-910.
- Schmits, H., (1999), Collective Efficiency and Increasing Returns, Cambridge Journal of Economics, 23.

- Schmitz, H., and Musyck, Bernard., (1994), Industrial districts in Europe: policy lessons for developing countries, *World Development*, 22(6), Jun.: 899-910.
- Schmits, H., and K, Nadvi (1999), Cluster and Industrialization: An Introduction, *World Development*, 27 (9).
- Sekaran, Uma., (2003), *Research Methods for Business : A Skill Building Approach*, fourth edition, John Willey & Sons Inc.
- Siregar, Ali B., Sutoko, Mame S, dan Atomsa, T., (1998), Analisis Kinerja Industri Kecil Dalam Perspektif Kajian Faktor Kunci Keberhasilan Pengembangan Industri, *Jurnal TMI* 18.
- Staley, Eugene., and Morse, Richard., (1965), *Modern Small Industry for Developing Countries*, McGraw-Hill Book Company.
- Trindira, Happy, (2002), Penentuan Prioritas Variabel-variabel Unsur Klaster Industri Kecil Sebagai Arah Kebijakan Pengembangan Industri Kecil, Tesis Magister Teknik dan Manajemen Industri, ITB.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
- Untari, R., (2004), Pola Pertumbuhan Klaster Industri Kecil, Disertasi Program Doktor Teknik dan Manajemen Industri, ITB.